



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 213/Pid.B/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para para terdakwa :

- I. Nama lengkap : ANSARI Als A'AN Bin SARWANI
Tempat lahir : Mangkauk
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 13 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kupang Rejo Rt.001 Rw.001 Desa
Kupang Rejo Kecamatan Sungai
Pinang Kabupaten Banjar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP (tamat)
- II. Nama lengkap : NORMANSYAH Als BASAR Bin
FANI (Alm)
Tempat lahir : Telaga Baru
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 09 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lawahan Desa Cempaka
Rt.004 Rw.002 Kecamatan Tapin
Selatan Kabupaten Tapin
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : Tsanawiyah Kelas II (tidak tamat)
- III. Nama lengkap : MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN
Bin SARWANI
Tempat lahir : Mangkauk
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 17 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Baliangin Bawah Rt.007 Rw.003

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mangkau Kecamatan
Pengaron Kabupaten Banjar

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : Tsanawiyah (tamat)

IV. Nama lengkap : BASRI BUNGA Als DAENG Bin
GASING (Alm)

Tempat lahir : Palangga
Umur/tanggal lahir : 22 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya Takisung Desa Takisung
Kecamatan Takisung Kabupaten
Tanah Laut

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD (tidak tamat)

V. Nama lengkap : NOVIANTO Als NOVI Bin AINI

Tempat lahir : Sungai Raya
Umur/tanggal lahir : 15 Nopember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sungai Raya Selatan Rt.002
Rw.001 Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMA (tamat)

VI. Nama lengkap : DARMANSYAH Als JULAK
DADAR Bin JUNAIIDI (Alm)

Tempat lahir : Kotabaru
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 05 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Mualimin Rt.009 Rw.004
Kelurahan Barabai Darat
Kecamatan Barabai Kabupaten
Hulu Sungai Tengah

Ag a m a :
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Sopir
SMP (tamat)

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP.Kap/14-sd-19/VII/2019/Resnarkoba;

Para terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 5 Nopember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019;

Membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan negeri Kandangan nomor 213/Pid.B/2019/PN Kgn tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 213/Pid.B/2019/PN Kgn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca berkas perkara atas nama para terdakwa ANSARI ALS A'AN BIN SARWANI Dkk beserta seluruh lampirannya;

Mendengar keterangan saksi – saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ANSARI Als A'AN Bin SARWANI, terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR Bin FANI (Alm), terdakwa III MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN Bin SARWANI, terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG Bin GASING (Alm), terdakwa V NOVIANTO Als NOVI Bin AINI dan terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR Bin JUNAIDI (Alm), terbukti secara

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANSARI Als A'AN Bin SARWANI, terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR Bin FANI (Alm), terdakwa III MUHAMMAD MULKANI Als UKAN Bin SARWANI, terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG Bin GASING (Alm), terdakwa V NOVIANTO Als NOVI Bin AINI dan terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR Bin JUNAIDI (Alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 11 (sebelas) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) set kartu domino merk Jitak;
 - 2 (dua) lembar potongan kardus.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mendengar pembelaan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa I ANSARI Als A'AN Bin SARWANI, terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR Bin FANI (Alm), terdakwa III MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOLKANI Als UKAN Bin SARWANI, terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG Bin GASING (Alm), terdakwa V NOVIANTO Als NOVI Bin AINI dan terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR Bin JUNAIDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar Jam 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Warung Julak Asih di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering adanya permainan judi di warung Julak Asih di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi DONY EKO PRASTYONO dan saksi RIFKY AFDILLAH RAHMAN serta rekan yang lainnya melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut para saksi serta rekan yang lainnya langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para pemain judi yang saat itu terlihat berkumpul, setelah didekati para pemain yang menyadari kedatangan para saksi serta rekan yang lainnya berupaya melarikan diri namun saat itu para saksi serta rekan yang lainnya berhasil mengamankan para pemain judi yaitu terdakwa I ANSARI Als A'AN, terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR, terdakwa III MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN, terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG, terdakwa V NOVIANTO Als NOVI dan terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR, selain itu ditempat tersebut para saksi juga menemukan barang bukti yang masih tertinggal ditempat tersebut berupa 1 (satu) set kartu domino merk jita, 2 (dua) lembar potongan kardus dan uang tunai sebesar Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa langsung dibawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi yang para terdakwa lakukan adalah permainan judi kiyu-kiyu sedangkan cara permainannya adalah pertama-tama uang taruhan ditaruh sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah oleh masing-masing

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN.KGN



pemain kemudian kartu domino di kocok oleh salah satu pemain lalu dibagi kepada masing-masing pemain sebanyak 3 kartu, setelah itu masing-masing pemain membuka kartu yang sudah dibagikan yang berjumlah 3 kartu tersebut kemudian pemain yang mengocok kartu merupakan pemain yang berbicara pertama kali apabila kartu yang dipegang dianggapnya bagus, setelah itu pemain tersebut akan menambah taruhan ketengah atau apabila kartunya tidak bagus maka tidak ikut dan langsung kalah dengan menutup kartu ditangannya/lari, selanjutnya pemain yang disebelah kanan meneruskan langkah seperti pemain sebelumnya hingga kemudian setelah semua pemain mendapat giliran berbicara lalu apabila ada 2 (dua) orang atau lebih pemain yang ikut dalam penambahan taruhan ketengah yang terakhir maka dibagi 1 kartu lagi sehingga kartu menjadi 4 kartu bagi pemain yang sebelumnya berbicara dengan menambah taruhan paling terakhir saat masih 3 kartu maka saat menjadi 4 kartu pemain tersebut yang berbicara pertama kali, apabila kartu yang dipegang dianggapnya bagus kemudian orang tersebut akan menambah taruhan atau apabila kartunya tidak bagus maka tidak ikut dan langsung kalah dengan menutup kartu ditangannya/lari hingga apabila ada 2 (dua) orang atau lebih pemain yang ikut dalam penambahan taruhan yang terakhir maka semua pemain yang tersisa membuka semua kartu yang berjumlah 4 kartu ditangannya untuk diadu jumlahnya sesama pemain yang melanjutkan permainan, bagi pemain yang memegang 4 kartu dan tiap 2 kartu dijumlah nilainya apabila nilainya 9-9 maka disebut KIYU-KIYU maka kartu tersebut dianggap paling tinggi dan tidak ada yang menandingi atau jumlah nilainya 9-9 ada balak 6 nilainya disebut 40 juga paling tinggi, bagi pemain yang paling tinggi nilai kartunya maka dia akan memenangkan permainan dan berhak atas uang taruhan yang ada ditengah;

- Bahwa untuk besaran uang taruhan yang diletakan para pemain judi kiyu-kiyu tersebut berkisar antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), pada saat ikut main terdakwa I ANSARI Als A'AN mempunyai modal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun karena kalau kemudian terdakwa I ANSARI Als A'AN keluaran lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total modal berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), modal terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai digerebek oleh pihak kepolisian terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR menang namun tidak ingat berapa jumlahnya, modal terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai digerebek oleh pihak kepolisian terdakwa III MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN menang namun tidak ingat berapa jumlahnya, modal terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai digerebek oleh pihak kepolisian terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG mengalami kekalahan hingga yang tersisa tinggal beberapa ribu saja, modal terdakwa V NOVIANTO Als NOVI sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai digerebek oleh pihak kepolisian terdakwa V NOVIANTO Als NOVI mengalami kekalahan hingga yang tersisa tinggal beberapa ribu saja sedangkan modal terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai digerebek oleh pihak kepolisian terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR mengalami kekalahan hingga yang tersisa tinggal beberapa ribu saja;

- Bahwa terdakwa I ANSARI Als A'AN, terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR, terdakwa III MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN, terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG, terdakwa V NOVIANTO Als NOVI dan terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR dalam mengadakan permainan judi kiyu-kiyu tersebut bukan sebagai mata pencaharian utama namun hanya sekedar sampingan saja karena pekerjaan utama para terdakwa adalah sopir, dan pada saat melakukan permainan judi kiyu-kiyu tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I ANSARI Als A'AN Bin SARWANI, terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR Bin FANI (Alm), terdakwa III MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN Bin SARWANI, terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG Bin GASING (Alm), terdakwa V NOVIANTO Als NOVI Bin AINI dan terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR Bin JUNAIDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar Jam 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Warung Julak Asih di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, telah ikut serta main judi dijalan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering adanya permainan judi di warung Julak Asih di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi DONY EKO PRASTYONO dan saksi RIFKY AFDILLAH RAHMAN serta rekan yang lainnya melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut para saksi serta rekan yang lainnya langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para pemain judi yang saat itu terlihat berkumpul, setelah didekati para pemain yang menyadari kedatangan para saksi serta rekan yang lainnya berupaya melarikan diri namun saat itu para saksi serta rekan yang lainnya berhasil mengamankan para pemain judi yaitu terdakwa I ANSARI Als A'AN, terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR, terdakwa III MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN, terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG, terdakwa V NOVIANTO Als NOVI dan terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR, selain itu ditempat tersebut para saksi juga menemukan barang bukti yang masih tertinggal ditempat tersebut berupa 1 (satu) set kartu domino merk jita, 2 (dua) lembar potongan kardus dan uang tunai sebesar Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa langsung dibawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi yang para terdakwa lakukan adalah permainan judi kiyu-kiyu sedangkan cara permainannya adalah pertama-tama uang taruhan ditaruh sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah oleh masing-masing pemain kemudian kartu domino di kocok oleh salah satu pemain lalu dibagi kepada masing-masing pemain sebanyak 3 kartu, setelah itu masing-masing pemain membuka kartu yang sudah dibagikan yang berjumlah 3 kartu tersebut kemudian pemain yang mengocok kartu merupakan pemain yang berbicara pertama kali apabila kartu yang dipegang dianggapnya bagus, setelah itu pemain tersebut akan menambah taruhan ketengah atau apabila kartunya tidak bagus maka tidak ikut dan langsung kalah dengan menutup kartu ditangannya/lari, selanjutnya pemain yang disebelah kanan meneruskan langkah seperti pemain sebelumnya hingga kemudian setelah semua pemain mendapat giliran berbicara lalu apabila ada 2 (dua) orang



atau lebih pemain yang ikut dalam penambahan taruhan ketengah yang terakhir maka dibagi 1 kartu lagi sehingga kartu menjadi 4 kartu bagi pemain yang sebelumnya berbicara dengan menambah taruhan paling terakhir saat masih 3 kartu maka saat menjadi 4 kartu pemain tersebut yang berbicara pertama kali, apabila kartu yang dipegang dianggapnya bagus kemudian orang tersebut akan menambah taruhan atau apabila kartunya tidak bagus maka tidak ikut dan langsung kalah dengan menutup kartu ditangannya/lari hingga apabila ada 2 (dua) orang atau lebih pemain yang ikut dalam penambahan taruhan yang terakhir maka semua pemain yang tersisa membuka semua kartu yang berjumlah 4 kartu ditangannya untuk diadu jumlahnya sesama pemain yang melanjutkan permainan, bagi pemain yang memegang 4 kartu dan tiap 2 kartu dijumlah nilainya apabila nilainya 9-9 maka disebut Kiyu-Kiyu maka kartu tersebut dianggap paling tinggi dan tidak ada yang menandingi atau jumlah nilainya 9-9 ada balak 6 nilainya disebut 40 juga paling tinggi, bagi pemain yang paling tinggi nilai kartunya maka dia akan memenangkan permainan dan berhak atas uang taruhan yang ada ditengah;

- Bahwa untuk besaran uang taruhan yang diletakan para pemain judi kiyu-kiyu tersebut berkisar antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), pada saat ikut main terdakwa I ANSARI Als A'AN mempunyai modal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun karena kalau kemudian terdakwa I ANSARI Als A'AN mengeluarkan lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total modal berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), modal terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai digerebek oleh pihak kepolisian terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR menang namun tidak ingat berapa jumlahnya, modal terdakwa III MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai digerebek oleh pihak kepolisian terdakwa III MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN menang namun tidak ingat berapa jumlahnya, modal terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai digerebek oleh pihak kepolisian terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG mengalami kekalahan hingga yang tersisa tinggal beberapa ribu saja, modal terdakwa V NOVIANTO Als NOVI sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai digerebek oleh pihak kepolisian terdakwa V NOVIANTO Als NOVI mengalami kekalahan hingga yang tersisa tinggal beberapa ribu saja sedangkan modal terdakwa VI DARMANSYAH Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULAK DADAR sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai digerebek oleh pihak kepolisian terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR mengalami kekalahan hingga yang tersisa tinggal beberapa ribu saja;

- Bahwa terdakwa I ANSARI Als A'AN, terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR, terdakwa III MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN, terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG, terdakwa V NOVIANTO Als NOVI dan terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR melakukan permainan judi kiyu-kiyu tersebut ditempat yang biasa dilalui oleh orang umum dan dapat dilihat oleh khalayak ramai, pada saat melakukan permainan judi tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Dony Eko Prasetyono bin Maryono di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar Jam 16.30 Wita, bertempat di Warung Julak Asih di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi dan saksi RIFKY AFDILLAH RAHMAN serta rekan yang lainnya telah mengamankan terdakwa I ANSARI Als A'AN, terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR, terdakwa III MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN, terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG, terdakwa V NOVIANTO Als NOVI serta terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR karena melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu;
 - Bahwa benar berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering adanya permainan judi di warung Julak Asih di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi serta rekan yang lainnya melakukan penyelidikan ditempat yang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dimaksud, sesampainya ditempat tersebut para saksi serta rekan yang lainnya langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para pemain judi yang saat itu terlihat berkumpul;

- Bahwa benar setelah didekati para pemain yang menyadari kedatangan para saksi serta rekan yang lainnya berupaya melarikan diri namun saat itu para saksi serta rekan yang lainnya berhasil mengamankan para pemain judi yaitu terdakwa I ANSARI Als A'AN, terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR, terdakwa III MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN, terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG, terdakwa V NOVIANTO Als NOVI dan terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR;
- Bahwa benar selain itu ditempat tersebut para saksi juga menemukan barang bukti yang masih tertinggal ditempat tersebut berupa 1 (satu) set kartu domino merk jitak, 2 (dua) lembar potongan kardus dan uang tunai sebesar Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa langsung dibawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar menurut pengakuan para terdakwa permainan judi yang para terdakwa lakukan adalah permainan judi kiyu-kiyu;
- Bahwa benar menurut pengakuan para terdakwa cara permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut adalah pertama-tama uang taruhan ditaruh sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah oleh masing-masing pemain kemudian kartu domino di kocok oleh salah satu pemain lalu dibagi kepada masing-masing pemain sebanyak 3 kartu, setelah itu masing-masing pemain membuka kartu yang sudah dibagikan yang berjumlah 3 kartu tersebut kemudian pemain yang mengocok kartu merupakan pemain yang berbicara pertama kali apabila kartu yang dipegang dianggapnya bagus, setelah itu pemain tersebut akan menambah taruhan ketengah atau apabila kartunya tidak bagus maka tidak ikut dan langsung kalah dengan menutup kartu ditangannya/lari, selanjutnya pemain yang disebelah kanan meneruskan langkah seperti pemain sebelumnya hingga kemudian setelah semua pemain mendapat giliran berbicara lalu apabila ada 2 (dua) orang atau lebih pemain yang ikut dalam penambahan taruhan ketengah yang terakhir maka dibagi 1 kartu lagi sehingga kartu menjadi 4 kartu bagi pemain yang sebelumnya berbicara dengan menambah taruhan paling terakhir saat masih 3 kartu maka saat menjadi 4 kartu pemain tersebut yang berbicara pertama kali, apabila kartu yang dipegang dianggapnya bagus kemudian orang tersebut akan menambah taruhan atau apabila kartunya tidak bagus



maka tidak ikut dan langsung kalah dengan menutup kartu ditangannya/lari hingga apabila ada 2 (dua) orang atau lebih pemain yang ikut dalam penambahan taruhan yang terakhir maka semua pemain yang tersisa membuka semua kartu yang berjumlah 4 kartu ditangannya untuk diadu jumlahnya sesama pemain yang melanjutkan permainan, bagi pemain yang memegang 4 kartu dan tiap 2 kartu dijumlah nilainya apabila nilainya 9-9 maka disebut KIU-KIU maka kartu tersebut dianggap paling tinggi dan tidak ada yang menandingi atau jumlah nilainya 9-9 ada balak 6 nilainya disebut 40 juga paling tinggi, bagi pemain yang paling tinggi nilai kartunya maka dia akan memenangkan permainan dan berhak atas uang taruhan yang ada ditengah;

- Bahwa benar tempat yang dijadikan lokasi perjudian tersebut berada di sebuah warung yang terbuka untuk umum dan pada saat melakukan permainan judi tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Rifky Afdillah Rahman bin Abdur Rahman di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis kiu-kiu tanpa izin pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar Jam 16.30 Wita, bertempat di Warung Julak Asih di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kiu-kiu tersebut bersama dengan terdakwa I ANSARI Als A'AN Bin SARWANI, terdakwa III MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN Bin SARWANI, terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG Bin GASING (Alm), terdakwa V NOVIANTO Als NOVI Bin AINI dan terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR Bin JUNAIDI (Alm);
 - Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan jenis kiu-kiu tersebut adalah 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 kartu dan besarnya uang taruhan untuk pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut adalah pertama-tama uang taruhan ditaruh sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah oleh masing-masing pemain kemudian kartu domino di kocok oleh salah satu pemain lalu dibagi kepada masing-masing pemain sebanyak 3 kartu, setelah itu masing-masing pemain membuka kartu yang sudah dibagikan yang berjumlah 3 kartu tersebut kemudian pemain yang mengocok kartu merupakan pemain yang berbicara pertama kali apabila kartu yang dipegang dianggapnya bagus, setelah itu pemain tersebut akan menambah taruhan ketengah atau apabila kartunya tidak bagus maka tidak ikut dan langsung kalah dengan menutup kartu ditangannya/lari, selanjutnya pemain yang disebelah kanan meneruskan langkah seperti pemain sebelumnya hingga kemudian setelah semua pemain mendapat giliran berbicara lalu apabila ada 2 (dua) orang atau lebih pemain yang ikut dalam penambahan taruhan ketengah yang terakhir maka dibagi 1 kartu lagi sehingga kartu menjadi 4 kartu bagi pemain yang sebelumnya berbicara dengan menambah taruhan paling terakhir saat masih 3 kartu maka saat menjadi 4 kartu pemain tersebut yang berbicara pertama kali, apabila kartu yang dipegang dianggapnya bagus kemudian orang tersebut akan menambah taruhan atau apabila kartunya tidak bagus maka tidak ikut dan langsung kalah dengan menutup kartu ditangannya/lari hingga apabila ada 2 (dua) orang atau lebih pemain yang ikut dalam penambahan taruhan yang terakhir maka semua pemain yang tersisa membuka semua kartu yang berjumlah 4 kartu ditangannya untuk diadu jumlahnya sesama pemain yang melanjutkan permainan, bagi pemain yang memegang 4 kartu dan tiap 2 kartu dijumlah nilainya apabila nilainya 9-9 maka disebut KIYU-KIYU maka kartu tersebut dianggap paling tinggi dan tidak ada yang menandingi atau jumlah nilainya 9-9 ada balak 6 nilainya disebut 40 juga paling tinggi, bagi pemain yang paling tinggi nilai kartunya maka dia akan memenangkan permainan dan berhak atas uang taruhan yang ada ditengah;
- Bahwa pada saat ikut main terdakwa mempunyai modal sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), sampai digerebek oleh pihak kepolisian terdakwa menang namun tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kiyu-kiyu tersebut ditempat yang biasa dilalui oleh orang umum dan dapat dilihat oleh khalayak ramai, pada saat melakukan permainan judi tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa ANSARI Als AAN Bin SARWANI, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu tanpa izin pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar Jam 16.30 Wita, bertempat di Warung Julak Asih di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut bersama dengan terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR Bin FANI (Alm), terdakwa III MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN Bin SARWANI, terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG Bin GASING (Alm), terdakwa V NOVIANTO Als NOVI Bin AINI dan terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR Bin JUNAIDI (Alm);
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan jenis kiyu-kiyu tersebut adalah 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 kartu dan besarnya uang taruhan untuk pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut adalah pertama-tama uang taruhan ditaruh sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah oleh masing-masing pemain kemudian kartu domino di kocok oleh salah satu pemain lalu dibagi kepada masing-masing pemain sebanyak 3 kartu, setelah itu masing-masing pemain membuka kartu yang sudah dibagikan yang berjumlah 3 kartu tersebut kemudian pemain yang mengocok kartu merupakan pemain yang berbicara pertama kali apabila kartu yang dipegang dianggapnya bagus, setelah itu pemain tersebut akan menambah taruhan ketengah atau apabila kartunya tidak bagus maka tidak ikut dan langsung kalah dengan menutup kartu ditangannya/lari, selanjutnya pemain yang disebelah kanan meneruskan langkah seperti pemain sebelumnya hingga kemudian setelah semua pemain mendapat giliran berbicara lalu

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN.KGN



apabila ada 2 (dua) orang atau lebih pemain yang ikut dalam penambahan taruhan ketengah yang terakhir maka dibagi 1 kartu lagi sehingga kartu menjadi 4 kartu bagi pemain yang sebelumnya berbicara dengan menambah taruhan paling terakhir saat masih 3 kartu maka saat menjadi 4 kartu pemain tersebut yang berbicara pertama kali, apabila kartu yang dipegang dianggapnya bagus kemudian orang tersebut akan menambah taruhan atau apabila kartunya tidak bagus maka tidak ikut dan langsung kalah dengan menutup kartu ditangannya/lari hingga apabila ada 2 (dua) orang atau lebih pemain yang ikut dalam penambahan taruhan yang terakhir maka semua pemain yang tersisa membuka semua kartu yang berjumlah 4 kartu ditangannya untuk diadu jumlahnya sesama pemain yang melanjutkan permainan, bagi pemain yang memegang 4 kartu dan tiap 2 kartu dijumlah nilainya apabila nilainya 9-9 maka disebut KIYU-KIYU maka kartu tersebut dianggap paling tinggi dan tidak ada yang menandingi atau jumlah nilainya 9-9 ada balak 6 nilainya disebut 40 juga paling tinggi, bagi pemain yang paling tinggi nilai kartunya maka dia akan memenangkan permainan dan berhak atas uang taruhan yang ada ditengah;

- Bahwa pada saat ikut main terdakwa mempunyai modal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun karena kalah kemudian terdakwa keluarkan lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total modal berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kiyu-kiyu tersebut ditempat yang biasa dilalui oleh orang umum dan dapat dilihat oleh khalayak ramai, pada saat melakukan permainan judi tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
2. Terdakwa NORMANSYAH Als BASAR Bin FANI (Alm), dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;
 - Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu tanpa izin pada hari Selasa



tanggal 17 September 2019 sekitar Jam 16.30 Wita, bertempat di Warung Julak Asih di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut bersama dengan terdakwa I ANSARI Als A'AN Bin SARWANI, terdakwa III MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN Bin SARWANI, terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG Bin GASING (Alm), terdakwa V NOVIANTO Als NOVI Bin AINI dan terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR Bin JUNAIDI (Alm);
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan jenis kiyu-kiyu tersebut adalah 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 kartu dan besarnya uang taruhan untuk pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut adalah pertama-tama uang taruhan ditaruh sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah oleh masing-masing pemain kemudian kartu domino di kocok oleh salah satu pemain lalu dibagi kepada masing-masing pemain sebanyak 3 kartu, setelah itu masing-masing pemain membuka kartu yang sudah dibagikan yang berjumlah 3 kartu tersebut kemudian pemain yang mengocok kartu merupakan pemain yang berbicara pertama kali apabila kartu yang dipegang dianggapnya bagus, setelah itu pemain tersebut akan menambah taruhan ketengah atau apabila kartunya tidak bagus maka tidak ikut dan langsung kalah dengan menutup kartu ditangannya/lari, selanjutnya pemain yang disebelah kanan meneruskan langkah seperti pemain sebelumnya hingga kemudian setelah semua pemain mendapat giliran berbicara lalu apabila ada 2 (dua) orang atau lebih pemain yang ikut dalam penambahan taruhan ketengah yang terakhir maka dibagi 1 kartu lagi sehingga kartu menjadi 4 kartu bagi pemain yang sebelumnya berbicara dengan menambah taruhan paling terakhir saat masih 3 kartu maka saat menjadi 4 kartu pemain tersebut yang berbicara pertama kali, apabila kartu yang dipegang dianggapnya bagus kemudian orang tersebut akan menambah taruhan atau apabila kartunya tidak bagus maka tidak ikut dan langsung kalah dengan menutup kartu ditangannya/lari hingga apabila ada 2 (dua) orang atau lebih pemain yang ikut dalam penambahan taruhan yang terakhir maka semua pemain yang tersisa membuka semua kartu yang



berjumlah 4 kartu ditanggannya untuk diadu jumlahnya sesama pemain yang melanjutkan permainan, bagi pemain yang memegang 4 kartu dan tiap 2 kartu dijumlah nilainya apabila nilainya 9-9 maka disebut KIYU-KIYU maka kartu tersebut dianggap paling tinggi dan tidak ada yang menandingi atau jumlah nilainya 9-9 ada balak 6 nilainya disebut 40 juga paling tinggi, bagi pemain yang paling tinggi nilai kartunya maka dia akan memenangkan permainan dan berhak atas uang taruhan yang ada ditengah;

- Bahwa pada saat ikut main terdakwa mempunyai modal sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), sampai digerebek oleh pihak kepolisian terdakwa menang namun tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kiyu-kiyu tersebut ditempat yang biasa dilalui oleh orang umum dan dapat dilihat oleh khalayak ramai, pada saat melakukan permainan judi tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

3. Terdakwa MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN Bin SARWANI, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu tanpa izin pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar Jam 16.30 Wita, bertempat di Warung Julak Asih di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut bersama dengan terdakwa I ANSARI Als A'AN Bin SARWANI, terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR Bin FANI (Alm), terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG Bin GASING (Alm), terdakwa V NOVIANTO Als NOVI Bin AINI dan terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR Bin JUNAIDI (Alm);
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan jenis kiyu-kiyu tersebut adalah 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 kartu dan



besarnya uang taruhan untuk pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut adalah pertama-tama uang taruhan ditaruh sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah oleh masing-masing pemain kemudian kartu domino di kocok oleh salah satu pemain lalu dibagi kepada masing-masing pemain sebanyak 3 kartu, setelah itu masing-masing pemain membuka kartu yang sudah dibagikan yang berjumlah 3 kartu tersebut kemudian pemain yang mengocok kartu merupakan pemain yang berbicara pertama kali apabila kartu yang dipegang dianggapnya bagus, setelah itu pemain tersebut akan menambah taruhan ketengah atau apabila kartunya tidak bagus maka tidak ikut dan langsung kalah dengan menutup kartu ditangannya/lari, selanjutnya pemain yang disebelah kanan meneruskan langkah seperti pemain sebelumnya hingga kemudian setelah semua pemain mendapat giliran berbicara lalu apabila ada 2 (dua) orang atau lebih pemain yang ikut dalam penambahan taruhan ketengah yang terakhir maka dibagi 1 kartu lagi sehingga kartu menjadi 4 kartu bagi pemain yang sebelumnya berbicara dengan menambah taruhan paling terakhir saat masih 3 kartu maka saat menjadi 4 kartu pemain tersebut yang berbicara pertama kali, apabila kartu yang dipegang dianggapnya bagus kemudian orang tersebut akan menambah taruhan atau apabila kartunya tidak bagus maka tidak ikut dan langsung kalah dengan menutup kartu ditangannya/lari hingga apabila ada 2 (dua) orang atau lebih pemain yang ikut dalam penambahan taruhan yang terakhir maka semua pemain yang tersisa membuka semua kartu yang berjumlah 4 kartu ditangannya untuk diadu jumlahnya sesama pemain yang melanjutkan permainan, bagi pemain yang memegang 4 kartu dan tiap 2 kartu dijumlah nilainya apabila nilainya 9-9 maka disebut KIYU-KIYU maka kartu tersebut dianggap paling tinggi dan tidak ada yang menandingi atau jumlah nilainya 9-9 ada balak 6 nilainya disebut 40 juga paling tinggi, bagi pemain yang paling tinggi nilai kartunya maka dia akan memenangkan permainan dan berhak atas uang taruhan yang ada ditengah;
- Bahwa pada saat ikut main terdakwa mempunyai modal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sampai digerebek oleh pihak kepolisian terdakwa menang namun tidak ingat berapa jumlahnya;



- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kiyu-kiyu tersebut ditempat yang biasa dilalui oleh orang umum dan dapat dilihat oleh khalayak ramai, pada saat melakukan permainan judi tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- 4. Terdakwa BASRI BUNGA Als DAENG Bin GASING (Alm), dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;
 - Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu tanpa izin pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar Jam 16.30 Wita, bertempat di Warung Julak Asih di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut bersama dengan terdakwa I ANSARI Als A'AN Bin SARWANI, terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR Bin FANI (Alm), terdakwa III MUHAMMAD MULKANI Als UKAN Bin SARWANI, terdakwa V NOVIANTO Als NOVI Bin AINI dan terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR Bin JUNAIDI (Alm);
 - Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan jenis kiyu-kiyu tersebut adalah 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 kartu dan besarnya uang taruhan untuk pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa cara permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut adalah pertama-tama uang taruhan ditaruh sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah oleh masing-masing pemain kemudian kartu domino di kocok oleh salah satu pemain lalu dibagi kepada masing-masing pemain sebanyak 3 kartu, setelah itu masing-masing pemain membuka kartu yang sudah dibagikan yang berjumlah 3 kartu tersebut kemudian pemain yang mengocok kartu merupakan pemain yang berbicara pertama kali apabila kartu yang dipegang dianggapnya bagus, setelah itu pemain tersebut akan menambah taruhan ketengah atau apabila kartunya tidak bagus maka tidak ikut dan langsung kalah dengan menutup kartu ditangannya/lari, selanjutnya pemain yang disebelah



kanan meneruskan langkah seperti pemain sebelumnya hingga kemudian setelah semua pemain mendapat giliran berbicara lalu apabila ada 2 (dua) orang atau lebih pemain yang ikut dalam penambahan taruhan ketengah yang terakhir maka dibagi 1 kartu lagi sehingga kartu menjadi 4 kartu bagi pemain yang sebelumnya berbicara dengan menambah taruhan paling terakhir saat masih 3 kartu maka saat menjadi 4 kartu pemain tersebut yang berbicara pertama kali, apabila kartu yang dipegang dianggapnya bagus kemudian orang tersebut akan menambah taruhan atau apabila kartunya tidak bagus maka tidak ikut dan langsung kalah dengan menutup kartu ditangannya/lari hingga apabila ada 2 (dua) orang atau lebih pemain yang ikut dalam penambahan taruhan yang terakhir maka semua pemain yang tersisa membuka semua kartu yang berjumlah 4 kartu ditangannya untuk diadu jumlahnya sesama pemain yang melanjutkan permainan, bagi pemain yang memegang 4 kartu dan tiap 2 kartu dijumlah nilainya apabila nilainya 9-9 maka disebut KIYU-KIYU maka kartu tersebut dianggap paling tinggi dan tidak ada yang menandingi atau jumlah nilainya 9-9 ada balak 6 nilainya disebut 40 juga paling tinggi, bagi pemain yang paling tinggi nilai kartunya maka dia akan memenangkan permainan dan berhak atas uang taruhan yang ada ditengah;

- Bahwa pada saat ikut main terdakwa mempunyai modal sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sampai digerebek oleh pihak kepolisian terdakwa mengalami kekalahan hingga yang tersisa tinggal beberapa ribu saja;
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kiyu-kiyu tersebut ditempat yang biasa dilalui oleh orang umum dan dapat dilihat oleh khalayak ramai, pada saat melakukan permainan judi tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
5. Terdakwa NOVIANTO Als NOVI Bin AINI, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu tanpa izin pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar Jam 16.30 Wita, bertempat di Warung Julak Asih di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut bersama dengan terdakwa I ANSARI Als A'AN Bin SARWANI, terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR Bin FANI (Alm), terdakwa III MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN Bin SARWANI, terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG Bin GASING (Alm) dan terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR Bin JUNAIDI (Alm);
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan jenis kiyu-kiyu tersebut adalah 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 kartu dan besarnya uang taruhan untuk pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut adalah pertama-tama uang taruhan ditaruh sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah oleh masing-masing pemain kemudian kartu domino di kocok oleh salah satu pemain lalu dibagi kepada masing-masing pemain sebanyak 3 kartu, setelah itu masing-masing pemain membuka kartu yang sudah dibagikan yang berjumlah 3 kartu tersebut kemudian pemain yang mengocok kartu merupakan pemain yang berbicara pertama kali apabila kartu yang dipegang dianggapnya bagus, setelah itu pemain tersebut akan menambah taruhan ketengah atau apabila kartunya tidak bagus maka tidak ikut dan langsung kalah dengan menutup kartu ditangannya/lari, selanjutnya pemain yang disebelah kanan meneruskan langkah seperti pemain sebelumnya hingga kemudian setelah semua pemain mendapat giliran berbicara lalu apabila ada 2 (dua) orang atau lebih pemain yang ikut dalam penambahan taruhan ketengah yang terakhir maka dibagi 1 kartu lagi sehingga kartu menjadi 4 kartu bagi pemain yang sebelumnya berbicara dengan menambah taruhan paling terakhir saat masih 3 kartu maka saat menjadi 4 kartu pemain tersebut yang berbicara pertama kali, apabila kartu yang dipegang dianggapnya bagus kemudian orang tersebut akan menambah taruhan atau apabila kartunya tidak bagus maka tidak ikut dan langsung kalah dengan menutup kartu ditangannya/lari hingga apabila ada 2 (dua) orang atau

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN.KGN



lebih pemain yang ikut dalam penambahan taruhan yang terakhir maka semua pemain yang tersisa membuka semua kartu yang berjumlah 4 kartu ditangannya untuk diadu jumlahnya sesama pemain yang melanjutkan permainan, bagi pemain yang memegang 4 kartu dan tiap 2 kartu dijumlah nilainya apabila nilainya 9-9 maka disebut KIYU-KIYU maka kartu tersebut dianggap paling tinggi dan tidak ada yang menandingi atau jumlah nilainya 9-9 ada balak 6 nilainya disebut 40 juga paling tinggi, bagi pemain yang paling tinggi nilai kartunya maka dia akan memenangkan permainan dan berhak atas uang taruhan yang ada ditengah;

- Bahwa pada saat ikut main terdakwa mempunyai modal sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sampai digerebek oleh pihak kepolisian terdakwa mengalami kekalahan hingga yang tersisa tinggal beberapa ribu saja;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kiyu-kiyu tersebut ditempat yang biasa dilalui oleh orang umum dan dapat dilihat oleh khalayak ramai, pada saat melakukan permainan judi tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

6. Terdakwa DARMANSYAH Als JULAK DADAR Bin JUNAIDI (Alm), dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu tanpa izin pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar Jam 16.30 Wita, bertempat di Warung Julak Asih di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut bersama dengan terdakwa I ANSARI Als A'AN Bin SARWANI, terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR Bin FANI (Alm), terdakwa III MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN Bin SARWANI, terdakwa IV BASRI



BUNGA Als DAENG Bin GASING (Alm) dan terdakwa V NOVIANTO Als NOVI Bin AINI;

- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan jenis kiyu-kiyu tersebut adalah 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 kartu dan besarnya uang taruhan untuk pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut adalah pertama-tama uang taruhan ditaruh sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah oleh masing-masing pemain kemudian kartu domino di kocok oleh salah satu pemain lalu dibagi kepada masing-masing pemain sebanyak 3 kartu, setelah itu masing-masing pemain membuka kartu yang sudah dibagikan yang berjumlah 3 kartu tersebut kemudian pemain yang mengocok kartu merupakan pemain yang berbicara pertama kali apabila kartu yang dipegang dianggapnya bagus, setelah itu pemain tersebut akan menambah taruhan ketengah atau apabila kartunya tidak bagus maka tidak ikut dan langsung kalah dengan menutup kartu ditangannya/lari, selanjutnya pemain yang disebelah kanan meneruskan langkah seperti pemain sebelumnya hingga kemudian setelah semua pemain mendapat giliran berbicara lalu apabila ada 2 (dua) orang atau lebih pemain yang ikut dalam penambahan taruhan ketengah yang terakhir maka dibagi 1 kartu lagi sehingga kartu menjadi 4 kartu bagi pemain yang sebelumnya berbicara dengan menambah taruhan paling terakhir saat masih 3 kartu maka saat menjadi 4 kartu pemain tersebut yang berbicara pertama kali, apabila kartu yang dipegang dianggapnya bagus kemudian orang tersebut akan menambah taruhan atau apabila kartunya tidak bagus maka tidak ikut dan langsung kalah dengan menutup kartu ditangannya/lari hingga apabila ada 2 (dua) orang atau lebih pemain yang ikut dalam penambahan taruhan yang terakhir maka semua pemain yang tersisa membuka semua kartu yang berjumlah 4 kartu ditangannya untuk diadu jumlahnya sesama pemain yang melanjutkan permainan, bagi pemain yang memegang 4 kartu dan tiap 2 kartu dijumlah nilainya apabila nilainya 9-9 maka disebut KIYU-KIYU maka kartu tersebut dianggap paling tinggi dan tidak ada yang menandingi atau jumlah nilainya 9-9 ada balak 6 nilainya disebut 40 juga paling tinggi, bagi pemain yang paling tinggi nilai kartunya



maka dia akan memenangkan permainan dan berhak atas uang taruhan yang ada ditengah;

- Bahwa pada saat ikut main terdakwa mempunyai modal sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), sampai digerebek oleh pihak kepolisian terdakwa mengalami kekalahan hingga yang tersisa tinggal beberapa ribu saja;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kiyu-kiyu tersebut ditempat yang biasa dilalui oleh orang umum dan dapat dilihat oleh khalayak ramai, pada saat melakukan permainan judi tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 11 (sebelas) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set kartu domino merk Jitak;
- 2 (dua) lembar potongan kardus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar Jam 16.30 Wita, bertempat di Warung Julak Asih di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan para terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi tanpa ijin;
- Bahwa para terdakwa yang bermain judi tersebut adalah terdakwa I ANSARI Als A'AN Bin SARWANI, terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR Bin FANI (Alm), terdakwa III MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN Bin SARWANI, terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG Bin GASING (Alm), terdakwa V NOVIANTO Als NOVI Bin AINI dan terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR Bin JUNAIDI (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan jenis kiyu-kiyu tersebut adalah 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 kartu dan besarnya uang taruhan untuk pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut adalah pertama-tama uang taruhan ditaruh sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah oleh masing-masing pemain kemudian kartu domino di kocok oleh salah satu pemain lalu dibagi kepada masing-masing pemain sebanyak 3 kartu, setelah itu masing-masing pemain membuka kartu yang sudah dibagikan yang berjumlah 3 kartu tersebut kemudian pemain yang mengocok kartu merupakan pemain yang berbicara pertama kali apabila kartu yang dipegang dianggapnya bagus, setelah itu pemain tersebut akan menambah taruhan ketengah atau apabila kartunya tidak bagus maka tidak ikut dan langsung kalah dengan menutup kartu ditangannya/lari, selanjutnya pemain yang disebelah kanan meneruskan langkah seperti pemain sebelumnya hingga kemudian setelah semua pemain mendapat giliran berbicara lalu apabila ada 2 (dua) orang atau lebih pemain yang ikut dalam penambahan taruhan ketengah yang terakhir maka dibagi 1 kartu lagi sehingga kartu menjadi 4 kartu bagi pemain yang sebelumnya berbicara dengan menambah taruhan paling terakhir saat masih 3 kartu maka saat menjadi 4 kartu pemain tersebut yang berbicara pertama kali, apabila kartu yang dipegang dianggapnya bagus kemudian orang tersebut akan menambah taruhan atau apabila kartunya tidak bagus maka tidak ikut dan langsung kalah dengan menutup kartu ditangannya/lari hingga apabila ada 2 (dua) orang atau lebih pemain yang ikut dalam penambahan taruhan yang terakhir maka semua pemain yang tersisa membuka semua kartu yang berjumlah 4 kartu ditangannya untuk diadu jumlahnya sesama pemain yang melanjutkan permainan, bagi pemain yang memegang 4 kartu dan tiap 2 kartu dijumlah nilainya apabila nilainya 9-9 maka disebut KIYU-KIYU maka kartu tersebut dianggap paling tinggi dan tidak ada yang menandingi atau jumlah nilainya 9-9 ada balak 6 nilainya disebut 40 juga paling tinggi, bagi pemain yang paling tinggi nilai kartunya maka dia akan memenangkan permainan dan berhak atas uang taruhan yang ada ditengah;
- Bahwa untuk besaran uang taruhan yang diletakan para pemain judi kiyu-kiyu tersebut berkisar antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), pada saat ikut main terdakwa I ANSARI Als A'AN mempunyai modal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN.KGN



karena kalau kemudian terdakwa I ANSARI Als A'AN mengeluarkan lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total modal berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), modal terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai digerebek oleh pihak kepolisian terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR menang namun tidak ingat berapa jumlahnya, modal terdakwa III MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai digerebek oleh pihak kepolisian terdakwa III MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN menang namun tidak ingat berapa jumlahnya, modal terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai digerebek oleh pihak kepolisian terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG mengalami kekalahan hingga yang tersisa tinggal beberapa ribu saja, modal terdakwa V NOVIANTO Als NOVI sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai digerebek oleh pihak kepolisian terdakwa V NOVIANTO Als NOVI mengalami kekalahan hingga yang tersisa tinggal beberapa ribu saja sedangkan modal terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai digerebek oleh pihak kepolisian terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR mengalami kekalahan hingga yang tersisa tinggal beberapa ribu saja;

- Bahwa terdakwa I ANSARI Als A'AN, terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR, terdakwa III MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN, terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG, terdakwa V NOVIANTO Als NOVI dan terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR dalam mengadakan permainan judi kiyu-kiyu tersebut bukan sebagai mata pencaharian utama namun hanya sekedar sampingan saja karena pekerjaan utama para terdakwa adalah sopir, dan pada saat melakukan permainan judi kiyu-kiyu tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut : melanggar Alternatif Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling tepat, apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Para terdakwa, maka harus dipidana dan apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Para terdakwa, maka Para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan,, dalam hal ini terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karenanya akan kami buktikan Pasal dalam dakwaan yang kami anggap paling terbukti yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP .

yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsur nya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum ;
3. kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang, yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dader atau pembuat atau pelaku dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa kemuka persidangan, yaitu para terdakwa, dalam hal ini terdakwa I ANSARI Als A'AN Bin SARWANI, terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR Bin FANI (Alm), terdakwa III MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN Bin SARWANI, terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG Bin GASING (Alm), terdakwa V NOVIANTO Als NOVI Bin AINI dan terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR Bin JUNAIIDI (Alm), yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan di persidangan ini benar para terdakwa orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para terdakwa adalah Para terdakwa tersebut diatas, merupakan orang-orang yang dewasa sehat jasmani rohaninya dan identitas para terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis memang identitas para terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad Unsur 2 : Dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengerti dan memahami suatu perbuatan dan akibat perbuatan tersebut memang sudah dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat ijin adalah tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian ditemukan fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar Jam 16.30 Wita, bertempat di Warung Julak Asih di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan para terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi tanpa ijin;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan jenis kiyu-kiyu tersebut adalah 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 kartu dan besarnya uang taruhan untuk pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut adalah pertama-tama uang taruhan ditaruh sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah oleh masing-masing pemain kemudian kartu domino di kocok oleh salah satu pemain lalu dibagi kepada masing-masing pemain sebanyak 3 kartu, setelah itu masing-masing pemain membuka kartu yang sudah dibagikan yang berjumlah 3 kartu tersebut kemudian pemain yang mengocok kartu merupakan pemain yang berbicara pertama kali apabila kartu yang dipegang dianggapnya bagus, setelah itu pemain tersebut akan menambah taruhan ketengah atau apabila kartunya tidak bagus maka tidak ikut dan langsung kalah dengan menutup kartu ditangannya/lari, selanjutnya pemain yang disebelah kanan meneruskan langkah seperti pemain sebelumnya hingga kemudian setelah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN.KGN



semua pemain mendapat giliran berbicara lalu apabila ada 2 (dua) orang atau lebih pemain yang ikut dalam penambahan taruhan ketengah yang terakhir maka dibagi 1 kartu lagi sehingga kartu menjadi 4 kartu bagi pemain yang sebelumnya berbicara dengan menambah taruhan paling terakhir saat masih 3 kartu maka saat menjadi 4 kartu pemain tersebut yang berbicara pertama kali, apabila kartu yang dipegang dianggapnya bagus kemudian orang tersebut akan menambah taruhan atau apabila kartunya tidak bagus maka tidak ikut dan langsung kalah dengan menutup kartu ditangannya/lari hingga apabila ada 2 (dua) orang atau lebih pemain yang ikut dalam penambahan taruhan yang terakhir maka semua pemain yang tersisa membuka semua kartu yang berjumlah 4 kartu ditangannya untuk diadu jumlahnya sesama pemain yang melanjutkan permainan, bagi pemain yang memegang 4 kartu dan tiap 2 kartu dijumlah nilainya apabila nilainya 9-9 maka disebut KIYU-KIYU maka kartu tersebut dianggap paling tinggi dan tidak ada yang menandingi atau jumlah nilainya 9-9 ada balak 6 nilainya disebut 40 juga paling tinggi, bagi pemain yang paling tinggi nilai kartunya maka dia akan memenangkan permainan dan berhak atas uang taruhan yang ada ditengah.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Ad. Unsur 3 : kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang, yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian ditemukan fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar Jam 16.30 Wita, bertempat di Warung Julak Asih di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan para terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi tanpa ijin;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa terdakwa I ANSARI Als A'AN Bin SARWANI, terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR Bin FANI (Alm), terdakwa III MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN Bin SARWANI, terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG Bin GASING (Alm), terdakwa V NOVIANTO Als NOVI Bin AINI dan terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR Bin JUNAIDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar Jam 16.30 Wita, bertempat di Warung Julak Asih di Desa Batang Kulur Kiri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah melakukan permainan judi



jenis kiyu-kiyu tanpa ada ijin dari penguasa yang berwenang untuk memberikan ijin.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menanggukkan atau mengalihkan status tahanan para terdakwa, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 11 (sebelas) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set kartu domino merk Jitak;
- 2 (dua) lembar potongan kardus.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti para terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak berhak melakukan perbuatan pidana maka barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan uang akan dirampas untuk negara atau ditentukan lain sebagaimana dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I ANSARI Als A'AN Bin SARWANI, terdakwa II NORMANSYAH Als BASAR Bin FANI (Alm), terdakwa III MUHAMMAD MOLKANI Als UKAN Bin SARWANI, terdakwa IV BASRI BUNGA Als DAENG Bin GASING (Alm), terdakwa V NOVIANTO Als NOVI Bin AINI dan terdakwa VI DARMANSYAH Als JULAK DADAR Bin JUNAIDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 11 (sebelas) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) set kartu domino merk Jitak;
- 2 (dua) lembar potongan kardus.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada Hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 oleh kami : Dian Erdianto,S.H.M.H selaku Hakim Ketua, Bukti Firmansyah, S.H.MH dan Muhammad Arsyad, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Noor Mahdalina, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H. Penuntut Umum dan Para terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bukti Firmansyah,S.H.M.H.

Dian Erdianto,S.H.M.H

Muhammad Arsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

Noor Mahdalina, SH